



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fitrah Shafira Ulfa Alias Fitrah Binti Alm Rimin
2. Tempat lahir : Enrekang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/18 April 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Latsitardanus 2 Rumah Kost "Mama Rina" Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Muh. H.Y. Rendi, S.H., Samiruddin, S.H., Lening, S.H., Hendro Sumarja, S.H. dan Ida Rustiani M., S.H., Para Penasihat Hukum/Advokat LBH Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur No.251 Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan surat Penetapan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 22 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Pretanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Pretanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FITRAH SHAFIRA ULFA Alias FITRAH Binti Alm RIMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I", melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggall kami
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. ditambah dengan pidana Denda Sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan Penjara
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0, 1821 (nol koma satu delapan dua satu) gram dan berat akhir 0, 1295 (nol koma satu dua sembilan lima) gram.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk ESSE CHANGE.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FITRAH SHAFIRA ULFA Alias FITRAH Binti Alm RIMIN** pada hari senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar jam 12:30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Jend. Ahmad Yani Km.6 Kelurahan Bukit harapan Kec. Soreang Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, Telah melakukan Tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut di atas bermula ketika terdakwa dihubungi oleh Ammank (yang belum tertangkap/DPO) dan meminta tolong kepada terdakwa untuk di belikan Narkotika jenis shabu Paket Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu terdakwa juga ingin membeli Narkotika jenis shabu paket Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), bahwa setelah terdakwa menerima uang dari Ammank, terdakwa langsung menuju lainungan Kab. Sidrap dan bertemu dengan lelaki Zainal (yang belum tertangkap/DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa menerima dari Zainal 2 (dua) sachet shabu yang masing-masing berisikan paket Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan Paket Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada lelaki Zainal, selanjutnya terdakwa kembali ke kota Parepare dan menunggu di Km 6 tepatnya di depan rumah makan manggau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jamal amin bersama dengan saksi Syeh jamil dan saksi Syawal Kamaruddin yang ketiganya merupakan anggota SatNarkoba Polres Parepare yang menerima Informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan narkoba, sehingga berdasarkan Informasi tersebut ketiga saksi melakukan penyelidikan dan menuju ke jalan jend. Sudirman Km.6 Kota Parepare.
- Bahwa setelah saksi Jamal amin bersama dengan saksi Syeh jamil dan saksi Syawal Kamaruddin tiba di jalan jend. Sudirman Km.6 Kota Parepare. Saksi syeh Jamil melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di depan rumah makan manggau, selanjutnya saksi Syeh jamil bersama dengan saksi Jamal Amin memberhentikan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap satu bungkus rokok Merk ESSE CHANGE yang dipegang oleh terdakwa, dan saksi Syeh Jamil menemukan 2 (dua) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu yang di selipkan oleh terdakwa dibalik pembungkus plastic rokok. Dan setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa langsung mengakuinya kalau Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Parepare untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2665/NNF/VII/2022 pada hari Jumat Tanggal 15 Bulan Juli Tahun 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; Pemeriksa II HASURA MULYANI, Amd : dan Pemeriksa III SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa **FITRAH SHAFIRA ULFA Alias FITRAH Binti Alm RIMIN** tidak mengandung Narkotika/ Metamfetamina, sedangkan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1821 gram dan setelah di periksa menjadi 0,1295 gram Milik terdakwa **FITRAH SHAFIRA ULFA Alias FITRAH Binti Alm RIMIN** adalah benar mengandung

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Pre



Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 Tentang perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan atau Penasihat Hukum Terdakwasudah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JAMAL AMIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di depan Rumah Makan "Manggau" yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani Km 6, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapat informasi kalau disekitar Rumah Makan Manggau telah terjadi tindak pidana narkotika. Selanjutnya saksi bersama tim dari SatResNarkoba Polres Parepare menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya disana saksi dan rekan mendapati seorang perempuan sedang duduk di depan Rumah Makan Manggau yang ciri-cirinya sama dengan apa yang diinformasikan kepada saksi dan rekan, kemudian saksi dan rekan menghampiri perempuan tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,1295 (nol koma satu dua sembilan lima) gram yang terselip di dalam plastik pembungkus rokok merek Esse Change;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari ZAINAL dengan cara membelinya masing-masing 1 (satu) saset seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) saset lagi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Lainungan, Kecamatan Mattirotasi, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut milik AMMANG sedangkan 1 (satu) saset lagi milik Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) dari SatResNarkoba Polres Parepare;
- Bahwa Terdakwa hanya sesekali mengonsumsi sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SYAWAL KAMARUDDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah menangkap Terdakwa; pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di depan Rumah Makan "Manggau" yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani Km 6, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapat informasi kalau disekitar Rumah Makan Manggau telah terjadi tindak pidana narkoba. Selanjutnya saksi bersama tim dari SatResNarkoba Polres Parepare menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya disana saksi dan rekan mendapati seorang perempuan sedang duduk di depan Rumah Makan Manggau yang ciri-cirinya sama dengan apa yang diinformasikan kepada saksi dan rekan, kemudian saksi dan rekan menghampiri perempuan tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,1295 (nol koma satu dua sembilan lima) gram yang terselip di dalam plastik pembungkus rokok merek Esse Change;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari ZAINAL dengan cara membelinya masing-masing 1 (satu) saset seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) saset lagi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Lainungan, Kecamatan Mattirotasi, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut milik AMMANG sedangkan 1 (satu) saset lagi milik Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) dari SatResNarkoba Polres Parepare;
- Bahwa Terdakwa hanya sesekali mengkonsumsi sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Jl. Jend. Ahmad Yani Km 6 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, tepatnya di depan Rumah Makan "Manggau";
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan sebanyak 2 (dua) saset Shabu-sabu yang terselip di dalam plastik pembungkus rokok merek Esse Change;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari ZAINAL di Lainungan Kabupaten Sidrap;
- Bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) saset sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik teman Terdakwa bernama AMMANG;
- Bahwa sebelumnya AMMANG datang kepada Terdakwa dan meminta untuk dibelikan paket sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa pun membelikannya, namun sebelum Terdakwa serahkan sabu-sabu tersebut kepada AMMANG, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan ZAINAL sebelumnya, namun saat itu Terdakwa menghubungi ACO yang merupakan temannya ZAINAL yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya, dan kemudian ACO yang mengarahkan Terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada ZAINAL;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada ZAINAL dan ZAINAL menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) paket sabu-sabu di Lainungan Kabupaten Sidrap, setelah itu Terdakwa pun kembali ke Parepare;
- Bahwa sabu-sabu tersebut belum Terdakwa gunakan!

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,1295 (nol koma satu dua sembilan lima) gram, 1 (satu) bungkus rokok merek Esse Change);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa awalnya AMMANG yang berinisiatif untuk membeli sabu-sabu, namun kebetulan saat itu Terdakwa juga ingin membeli sabu-sabu sehingga Terdakwa pun membeli sabu-sabu kepada ZAINAL dan membelikan juga AMMANG sabu-sabu yang dipesannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan AMMANG sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu supaya Terdakwa bisa fit bekerja sebagai kasir cafe;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat akhir 0,1295 (nol koma satu dua sembilan lima) gram;
2. 1 (satu) bungkus rokok merek Esse Change;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2665/NNF/VII/2022 pada hari Jumat Tanggal 15 Bulan Juli Tahun 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa **FITRAH SHAFIRA ULFA Alias FITRAH Binti Alm RIMIN** tidak mengandung Narkotika/ Metamfetamina, sedangkan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1821 gram dan setelah di periksa menjadi 0,1295 gram Milik terdakwa **FITRAH SHAFIRA ULFA Alias FITRAH Binti Alm RIMIN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Tentang perubahan Penggolongan narkoba didalam lampiran UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh tim kepolisian pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di depan Rumah Makan Manggau yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani Km 6, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa benar pada saat polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, polisi menemukan 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,1295 (nol koma satu dua sembilan lima) gram yang terselip di dalam plastik pembungkus rokok merek Esse Change;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari ZAINAL dengan cara membelinya masing-masing 1 (satu) saset seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) saset lagi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Lainungan, Kecamatan Mattirotasi, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa benar 1 (satu) saset shabu-shabu tersebut milik AMMANG sedangkan 1 (satu) saset lagi milik Terdakwa sendiri. Sebelumnya AMMANG datang kepada Terdakwa dan meminta untuk dibeli paket shabu-shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa pun membelikannya, namun sebelum Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada AMMANG, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang perempuan yang bernama **Fitrah Shafira Ulfa Alias Fitrah Binti Alm Rimin** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, karena yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Fitrah Shafira Ulfa Alias Fitrah Binti Alm Rimin**, yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau Melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan, untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Pre



kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang (melawan hukum);

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum kepada Terdakwa adalah tentang tindak pidana Narkotika maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bersifat melawan hukum akan dihubungkan dengan ketentuan UU RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **Fitrah Shafira Ulfa Alias Fitrah Binti Alm Rimin** tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib ataupun instansi yang berwenang sehubungan dengan adanya narkotika pada dirinya dan hal tersebut juga dilakukan tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan ataupun untuk pengobatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai alasan yang sah untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut majelis hakim unsur tanpa hak dan melawan hukum telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3.memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” dalam hal ini pun bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun pengertian **memiliki** “berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapat membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat



dianggap sebagai pemilik. **"Menyimpan"** berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. **"Menguasai"** berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya. **"Menyediakan"** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khusus berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang No, 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang ini, sedangkan pengertian "Narkotika Golongan I" didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maupun fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dapat diketahui bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh tim kepolisian pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di depan Rumah Makan Manggau yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani Km 6, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;

Menimbang, bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, polisi menemukan 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening narkoba jenis shabu-shabudengan berat 0,1295 (nol koma



satu dua sembilan lima) gram yang terselip di dalam plastik pembungkus rokok merek Esse Change;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari ZAINAL dengan cara membelinya masing-masing 1 (satu) saset seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) saset lagi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Lainungan, Kecamatan Mattirotasi, Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa 1 (satu) saset shabu-shabu tersebut milik AMMANG sedangkan 1 (satu) saset lagi adalah milik Terdakwa sendiri. Sebelumnya AMMANG datang kepada Terdakwa dan meminta untuk dibelikan paket shabu-shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa pun membelikannya. Tetapi sebelum Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada AMMANG, Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2665/NNF/VII/2022 pada hari Jumat Tanggal 15 Bulan Juli Tahun 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa **FITRAH SHAFIRA ULFA Alias FITRAH Binti Alm RIMIN** tidak mengandung Narkotika/ Metamfetamina, sedangkan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1821 gram dan setelah di periksa menjadi 0,1295 gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait keberadaan narkotika jenis shabu tersebut pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta hukum tersebut di atas. Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (ketiga) yaitu “Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan atau pun keadaan yang meringkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, yang mana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka berdasarkan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa2 (dua) saset plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat akhir 0,1295 (nol koma satu dua sembilan lima) gram dan 1 (satu) bungkus rokok merek Esse Change, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untukdimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Pre



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fitrah Shafira Ulfa Alias Fitrah Binti Alm Rimintela** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat akhir 0,1295 (nol koma satu dua sembilan lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Esse Change
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Fausiah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H.,M.H., Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angri Junanda, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Syahrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Risang Aji Pradana, S.H.,M.H.

Fausiah, S.H.

Ttd.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Panitera,

Ttd.

Angri Junanda, S.H.